

## NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM DENGAN

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

NOMOR: 3 / MoU / HK / VIII / 2022 NOMOR: 003 / 170 / NK / VIII / 2022

## **TENTANG**

## KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

1) Nama

**MUHAMMAD RUDI** 

Jabatan

Walikota Batam

Alamat Kantor

Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam

2) a. Nama

**NURYANTO, SH. MH** 

Jabatan

Ketua DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

b. Nama

**MUHAMMAD KAMALUDDIN** 

Jabatan

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

c. Nama

MUHAMMAD YUNUS MUDA

Jabatan

Wakil Ketua II DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

d. Nama

: AHMAD SURYA

Jabatan

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam

Alamat Kantor

Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 yang meliputi : Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Batam dan Perubahan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 12 Agustus 2022

**WALIKOTA BATAM** 

Selaku PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD RUDI

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** 

URYANTO SH., MH

KETUA

MUHAMMAD KAMALUDDIN

WAKIL KETUA I

MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE

WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA WAKIL KETUA III